

PRAKTIK UTANG PIUTANG DENGAN SISTEM *ROLASAN*

PERSPEKTIF SOSIOLOGI HUKUM ISLAM

(Studi Kasus Di Desa Mojokrapak Kecamatan Tembelang

Kabupaten Jombang)

SKRIPSI



Disusun Oleh:

ACHMAD SULTAN ALI WIJAYA

NIM. 21302019

PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH

FAKULTAS SYARIAH

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI KEDIRI

2025

PRAKTIK UTANG PIUTANG DENGAN SISTEM *ROLASAN*

PERSPEKTIF SOSIOLOGI HUKUM ISLAM

(Studi Kasus Di Desa Mojokrapak Kecamatan Tembelang

Kabupaten Jombang)

SKRIPSI

Diajukan kepada Institut Agama Islam Negeri Kediri untuk memenuhi
salah satu persyaratan dalam menyelesaikan program Sarjana

Disusun Oleh:

ACHMAD SULTAN ALI WIJAYA

NIM. 21302019

PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH

FAKULTAS SYARIAH

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI KEDIRI

2025

HALAMAN PERSETUJUAN

PRAKTIK UTANG PIUTANG DENGAN SISTEM *ROLASAN*

PERSPEKTIF SOSIOLOGI HUKUM ISLAM

(Studi Kasus Di Desa Mojokrapak Kecamatan Tembelang

Kabupaten Jombang)

SKRIPSI


Disusun Oleh:

ACHMAD SULTAN ALI WIJAYA

NIM. 21302019

Skripsi oleh Achmad Sultan Ali Wijaya yang telah diperiksa dan
disetujui untuk diuji.


Dosen Pembimbing 1



Dr. H. Abdullah Munir, Lc, M.H.I

NIP. 198403082018011004

Dosen Pembimbing 2



Afifah Mavaningsih, S. Pd., M.H

NIP. 199410282020122027

NOTA DINAS

Kediri, 04 Juni 2025

Lampiran : 4 (Empat) berkas
Hal : Bimbingan Skripsi

Kepada Yth. Dekan Fakultas Syariah
Institut Agama Islam Negeri Kediri
Jl. Sunan Ampel 07 Ngronggo Kediri
Di-

Tempat

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Memenuhi permintaan Dekan Fakultas Syariah untuk membimbing penyusunan skripsi mahasiswa di bawah ini:

Nama : Achmad Sultan Ali Wijaya

NIM : 21302019

Judul : **Praktik Utang Piutang Dengan Sistem Rolasan Perspektif Sosiologi Hukum Islam (Studi Kasus Di Desa Mojokrapak Kecamatan Tembelang Kabupaten Jombang)**


Setelah diperbaiki materi dan susunannya, kami berpendapat bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat sebagai kelengkapan ujian tingkat akhir Sarjana Strata Satu (S-1).

Bersama ini kami lampirkan berkas naskah skripsinya, dengan harapan dapat segera diujikan dalam Sidang Munaqosah.


Demikian harap maklum dan atas kesediaanya kami ucapkan terimakasih.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb.

Dosen Pembimbing 1


Dr. H. Abdullah Munir, Lc, M.H.I
NIP. 198403082018011004

Dosen Pembimbing 2


Afifah Mayaningsih, S. Pd., M.H
NIP. 199410282020122027

NOTA PEMBIMBING

Kediri, 04 Juni 2025

Lampiran : 4 (Empat) berkas
Hal : Bimbingan Skripsi

Kepada Yth. Dekan Fakultas Syariah
Institut Agama Islam Negeri Kediri
Jl. Sunan Ampel 07 Ngronggo Kediri
Di-

Tempat

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Memenuhi permintaan Dekan Fakultas Syariah untuk membimbing penyusunan skripsi mahasiswa di bawah ini:

Nama : Achmad Sultan Ali Wijaya

NIM : 21302019

Judul : **Praktik Utang Piutang Dengan Sistem Rolasan Perspektif Sosiologi Hukum Islam (Studi Kasus Di Desa Mojokrapak Kecamatan Tembelang Kabupaten Jombang)**

Setelah diperbaiki materi dan susunannya, sesuai dengan petunjuk dan arahan serta saran yang diberikan dalam sidang Munaqosah yang dilaksanakan pada tanggal 17 Juni 2025 kami menerima dan menyetujui hasil perbaikannya.

Demikian agar menjadi maklum dan atas kesediaanya juga perhatiannya, kami ucapkan terimakasih.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb.

Dosen Pembimbing 1



Dr. H. Abdullah Munir, Lc, M.H.I

NIP. 198403082018011004

Dosen Pembimbing 2



Afifah Mavaningsih, S. Pd., M.H

NIP. 199410282020122027

HALAMAN PENGESAHAN
PRAKTIK UTANG PIUTANG DENGAN SISTEM *ROLASAN*
PERSPEKTIF SOSIOLOGI HUKUM ISLAM
(Studi Kasus Di Desa Mojokrapak Kecamatan Tembelang
Kabupaten Jombang)

Achmad Sultan Ali Wijaya

21302019

Telah diujikan di depan Sidang Munaqosah Fakultas Syariah
Institut Agama Islam Negeri Kediri pada tanggal 16 Juni 2025

Tim Penguji,

1. Penguji Utama
Dr. H. Baitur Rohman, SH., M.Hum
NIP. 197704032009011013
2. Penguji I
Dr. H. Abdulloh Munir, Lc, M.H.I
NIP. 198403082018011004
3. Penguji II
Afifah Mayaningsih, S.Pd., M.H.
NIP. 199410282020122027


(.....)

(.....)

(.....)

Kediri, 24 Juni 2025

Dekan Fakultas Syariah IAIN Kediri



Dr. Hamim, M.Ag

NIP. 196406242002121001

MOTTO

وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

Dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Dan bertakwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah amat berat siksa-Nya.

(QS Al-Maidah : 2)

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Achmad Sultan Ali Wijaya

NIM : 21302019

Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah

Fakultas : Syariah

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi yang berjudul **“PRAKTIK UTANG PIUTANG DENGAN SISTEM ROLASAN PERSPEKTIF SOSIOLOGI HUKUM ISLAM (Studi Kasus Di Desa Mojokrapak Kecamatan Tembelang Kabupaten Jombang)”** benar-benar murni tulisan peneliti dan bukan plagiasi seluruhnya.

Apabila pada kemudian hari terbukti bahwa skripsi ini plagiasi, maka peneliti bersedia menerima konsekuensi dari perbuatan tersebut dengan ketentuan yang berlaku.

Kediri, 4 Juni 2025

Yang Menyatakan,



Achmad Sultan Ali Wijaya

NIM. 21302019

ABSTRAK

Achmad Sultan Ali Wijaya, Dosen Pembimbing: Dr. H. Abdulloh Munir, Lc, M.H.I dan Afifah Mayaningsih, S.Pd., M.H. *Praktik Utang Piutang dengan Sistem Rolasan Perspektif Sosiologi Hukum Islam*. Skripsi. Program Studi Hukum Ekonomi Syariah. Fakultas Syariah. Institut Agama Islam Negeri Kediri. 2025

Kata Kunci: Utang Piutang; Sistem Rolasan; Sosiologi Hukum Islam

Praktik utang piutang merupakan salah satu transaksi ekonomi yang sering dilakukan oleh masyarakat. Dalam agama Islam diperbolehkan melakukan praktik utang piutang selama tidak melanggar syariat. Pada Desa Mojokrapak terdapat kebiasaan atau tradisi praktik utang piutang menggunakan sistem rolasan yang mana pemberi utang memberikan tambahan uang atau bunga yang harus dibayar saat pengembalian utang oleh pihak yang utang. Pengembalian utang dilakukan dengan cara di angsur selama 12 bulan. Praktik utang piutang tersebut terdapat unsur riba didalamnya, riba dalam agama Islam sangat dilarang dan diharamkan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui praktik utang piutang dengan sistem *rolasan* di Desa Mojokrapak dan analisa sosiologi hukum Islam terhadap hal itu.

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum empiris yang dilakukan melalui pendekatan ekonomi terhadap hukum yang mengkaji hubungan antara hukum dan ekonomi. Data primer dan sekunder digunakan sebagai sumber untuk menjawab rumusan masalah pada penelitian ini. Pengumpulan data tersebut menggunakan teknik observasi, wawancara dan dokumentasi. Analisis kualitatif dipilih peneliti untuk mengumpulkan data kemudian mereduksi data yang telah diperoleh untuk selanjutnya dikaji dan diverifikasi untuk mendapatkan kesimpulan.

Hasil penelitian ini menunjukkan (1) Praktik utang piutang dengan sistem rolasan di Desa Mojokrapak Kecamatan Tembelang Kabupaten Jombang telah berlangsung turun-temurun dan menjadi bagian dari kehidupan masyarakat setempat. Prosesnya sederhana, dimulai dari permohonan utang oleh warga terhadap pemberi utang, Kesepakatan utang dilakukan secara lisan tanpa dokumentasi tertulis, dengan tambahan bunga tetap sebesar Rp200.000 per Rp1.000.000 yang harus dibayar selama dua belas bulan secara angsuran. Sistem ini dianggap praktis dan mudah dipahami oleh masyarakat. (2) Tinjauan sosiologi hukum Islam menunjukkan adanya kesenjangan antara kesadaran dan kepatuhan hukum. Meskipun masyarakat memahami bahwa praktik tersebut mengandung riba dan dilarang dalam Islam, masyarakat tetap melakukannya karena faktor ekonomi, kemudahan akses dan kuatnya tradisi lokal. Kesadaran hukum masyarakat belum sepenuhnya terinternalisasi menjadi sikap dan perilaku hukum yang sesuai syariat. Kepatuhan terhadap nilai hukum Islam, terutama terkait larangan riba, masih kalah oleh tekanan kebutuhan hidup.

PEDOMAN TRANSLITERASI

A. Huruf Transliterasi

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin
ا	Alif	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B
ت	Ta	T
ث	S a	S
ج	Jim	J
ح	H{a	H}
خ	Kha	Kh
د	Dal	D
ذ	Z al	Z
ر	Ra	R
ز	Za	Z
س	Sin	S
ش	Syin	Sy
ص	S}ad	S}
ض	D}ad	D}
ط	T}a	T}
ظ	Z}a	Z}
ع	'Ain	' _
غ	Gain	G
ف	Fa	F

ق	Qof	Q
ك	Kaf	K
ل	Lam	L
م	Mim	M
ن	Nun	N
و	Wau	W
هـ	Ha	H
ء	Hamzah	‘
ي	Ya	Y

Hamzah (ء) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apapun. Jika terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda (‘).

B. Vokal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin
◌َ	<i>Fath}ah</i>	A
◌ِ	<i>Kasrah</i>	I
◌ُ	<i>D}amah</i>	U

C. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat atau huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, seperti contoh berikut ini:

مَاتَ : *ma>ta*

قِيلَ : *qi>la*

يَمُوتُ : *yamu>tu*

D. *Ta Marbu>t}ah*

Ta marbu>t}ah yang hidup atau mendapat harakat *fath}ah*, *kasrah* dan *d}ammah* transliterasinya adalah [t]. Sedangkan *ta marbu>t}ah* yang mati atau mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah [h]. Contoh:

نِعْمَةُ اللَّهِ : *ni`mat Allah*

الْحِكْمَةُ : *Al-h}ikmah*

E. *Syaddah (tasydi>d)*

Syaddah (tasydi>d) dalam transliterasi dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan ganda). Contoh:

رَبَّنَا : *Rabbana>*

عُدُّوْ : *'aduwwun*

F. Kata Sandang

Dalam pedoman transliterasi, kata sandang ditransliterasi seperti biasa (al-), baik ketika diikuti oleh huruf syamsiah maupun huruf qamariah. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-). Contohnya:

الشَّمْسُ : *Al-syamsu* (bukan *asy-syamsu*)

الزَّلْزَلَةُ : *Al-zalزالah* (bukan *az-zalزالah*)

G. Huruf Kapital

Penggunaan huruf capital disesuaikan dengan EYD. Bila nama didahului nama sandang (al-), maka yang ditulis dengan huruf capital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf capital (Al-). Contoh: Nas}i>r al-Di>n al-T}u>si>, Abu> Nas }r al-Fara>bi>.

H. Lain-lain

Kata-kata yang sudah dibakukan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) seperti kata *ijihad*, *ijmak*, *al-Qur'an* dan *hadits*, tidak mengikuti pedoman transliterasi dan ditulis sebagaimana kamus tersebut.¹

¹ Muhammad Fikri Alan et al., *Buku Pedoman Penulisan Karya Tulis Ilmiah* (Kediri: Fakultas Syariah IAIN Kediri, 2024), 40–46.

KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur kehadirat Allah SWT atas segala rahmat dan karunia-Nya, yang telah menganugerahkan kesehatan jasmani dan rohani, serta memberikan kekuatan lahir dan batin, sehingga skripsi dengan judul “**PRAKTIK UTANG PIUTANG DENGAN SISTEM ROLASAN PERSPEKTIF SOSIOLOGI HUKUM ISLAM** (Studi Kasus Di Desa Mojokrapak Kecamatan Tembelang Kabupaten Jombang)” ini dapat terselesaikan. Sholawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada baginda Nabi Muhammad SAW yang telah menuntun umat manusia dari zaman kegelapan menuju zaman yang terang benderang yakni *adinul Islam*.

Penulis menyadari bahwa dalam proses penyusunan skripsi ini tidak terlepas dari bantuan berbagai pihak, baik secara langsung maupun tidak langsung. Oleh karena itu, dengan segala kerendahan hati, penulis menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada::

1. Bapak Prof. Dr. Wahidul Anam M.Ag., selaku Rektor IAIN Kediri.
2. Bapak Dr. Khamim, M.Ag., selaku Dekan Fakultas Syariah IAIN Kediri.
3. Bapak Amrul Mutaqin, M.El., selaku Ketua Program Studi Hukum Ekonomi Syariah. Beserta seluruh jajaran pimpinan IAIN Kediri dan tidak lupa kepada seluruh dosen dan staff Fakultas Syariah .
4. Bapak Dr. H. Abdulloh Munir, Lc, M.H.I dan Ibu Afifah Mayaningsih, S.Pd., M.H. selaku dosen pembimbing yang telah memberikan bimbingan, arahan dan serta motivasi yang sangat berarti hingga skripsi ini dapat diselesaikan.

5. Bapak Solikan, selaku orang tua yang senantiasa memberikan doa dan motivasi kepada peneliti sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini tepat waktu.
6. Dan tidak lupa teman-teman Hukum Ekonomi Syariah angkatan 2021 yang telah bersama-sama mendampingi dalam perjuangan menyelesaikan skripsi ini.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu, kritik dan saran yang membangun sangat penulis harapkan demi perbaikan di masa mendatang. Semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi semua pihak, khususnya bagi pengembangan ilmu pengetahuan dalam kata maupun tindakan, baik yang disengaja maupun yang tidak disengaja.

Kediri, 4 juni 2025

Achmad Sultan Ali Wijaya

DAFTAR ISI

HALAMAN PERSETUJUAN	iii
NOTA DINAS.....	iv
NOTA PEMBIMBING	v
HALAMAN PENGESAHAN.....	vi
MOTTO	vii
ABSTRAK	ix
PEDOMAN TRANSLITERASI	x
KATA PENGANTAR.....	xiii
DAFTAR ISI.....	xv
DAFTAR TABEL	xviii
DAFTAR GAMBAR.....	xix
DAFTAR LAMPIRAN	xx
BAB I.....	1
PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah.....	10
C. Tujuan Penelitian	11
D. Manfaat Penelitian	11
E. Penelitian Terdahulu	12
BAB II	17
LANDASAN TEORI.....	17
A. Utang Piutang	17
1. Pengertian Utang Piutang.....	17
2. Dasar Hukum Utang Piutang	18
3. Rukun Utang Piutang.....	20
4. Adab Orang Yang Berutang dan Yang Memberikan Utang Menurut Agama Islam.....	22
5. Prinsip Utang Piutang	25
B. Sistem <i>Rolasan</i>	26
C. Riba.....	27
1. Pengertian Riba.....	27
2. Dasar Hukum Riba.....	28
3. Macam-Macam Riba.....	28
4. Penyebab Riba Dilarang.....	30
D. Sosiologi Hukum Islam.....	30

1. Sosiologi hukum dan Hukum Islam.....	30
2. Kesadaran Hukum.....	34
3. Kepatuhan Hukum	37
BAB III.....	40
METODOLOGI PENELITIAN	40
A. Jenis Penelitian.....	40
B. Pendekatan Penelitian	40
C. Lokasi.....	41
D. Sumber Data.....	41
1. Sumber Data Primer.....	41
2. Sumber Data Sekunder.....	42
3. Sumber Data Tersier	42
E. Teknik Pengumpulan Data.....	42
F. Teknik Analisis Data.....	44
BAB IV	47
PAPARAN DATA, ANALISIS DAN TEMUAN PENELITIAN.....	47
A. Gambaran Umum Objek Penelitian	47
1. Profil Desa Mojokrapak	47
2. Kondisi Geografis Desa Mojokrapak.....	48
3. Keadaan Masyarakat Desa Mojokrapak.....	48
4. Keadaan Pendidikan.....	49
B. Paparan Data	50
1. Awal mula praktik utang piutang dengan Sistem <i>Rolasan</i>	51
2. Proses akad perjanjian transaksi utang piutang dengan sistem rolasan antara peminjam dan pemberi utang.....	52
3. Mengatasi resiko yang terjadi pada praktik utang uang dengan sistem <i>rolasan</i>	54
4. Tanggapan pelaku praktik utang piutang terhadap pemahaman hukum utang piutang dengan sistem <i>rolasan</i>	56
5. Tanggapan Terkait Faktor Melakukan Praktik Utang piutang dengan Sistem <i>Rolasan</i>	58
6. Tanggapan Terkait Manfaat dan Keberlanjutan Melakukan Praktik Utang piutang dengan Sistem <i>Rolasan</i>	59
C. Analisis	62
D. Temuan Penelitian	63
BAB V.....	65
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	65
A. Praktik Utang piutang Dengan Sistem <i>Rolasan</i> Di Desa Mojokrapak Kecamatan Tembelang Kabupaten Jombang.....	65
B. Tinjauan Sosiologi Hukum Islam Terhadap Praktik Utang Uang Dengan Sistem	

<i>Rolasan Di Desa Mojokrapak Kecamatan Tembelang Kabupaten Jombang</i>	<i>68</i>
BAB VI.....	74
PENUTUP.....	74
A. Kesimpulan	74
B. Saran	75
DAFTAR PUSTAKA	77
LAMPIRAN.....	81

DAFTAR TABEL

Tabel 4.1 Batas Wilayah Desa Mojokrapak

Tabel 4.2 Tingkat Pendidikan Masyarakat Desa Mojokrapak

Tabel 4.3 Sarana dan Prasarana Desa Mojokrapak

DAFTAR GAMBAR

Gambar 4.1 Kantor Desa Mojokrapak

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1. Pedoman Wawancara

Lampiran 2. Hasil Wawancara

Lampiran 3. Surat Penelitian

Lampiran 4. Dokumentasi

Lampiran 5 Daftar Konsultasi